

Tanggung Jawab Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Milik Di Wilayah Laut Indonesia Dalam Perspektif *Siyasah Idariyah*

Alfi Rahma Dhani¹, Husni Bin Abdul Jalil², T. Surya Reza³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: Alfi Rahma Dhani, E-Mail: 210105035@student.ar-raniry.ac.id

Published: August, 2025

ABSTRACT

This study discusses the issuance of Land Ownership Certificates (SHM) in Indonesian maritime areas that are contrary to the provisions of agrarian law and land administration. Based on Articles 4 and 5 of Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles (UUPA), and Article 9 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, maritime areas are not included in land objects that can be privately owned because they are public property controlled by the state. However, there are practices of issuing SHM in the PIK 2 maritime area that should not be able to be certified. This study uses a normative juridical method with a statute approach and a case approach. Data collection techniques are carried out through literature studies and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that there is legal responsibility by three main parties. First, the village head is responsible for issuing land certificates (SKT) without verifying the boundaries and status of the land, including in maritime areas that are not under his authority. Second, Land Deed Officials (PPAT) are responsible if they continue to issue deeds for land located in maritime or state territory that do not meet legal requirements, thereby violating the principle of legality. Third, the National Land Agency (BPN) is responsible for continuing to issue certificates over maritime territory, even though the area is legally ineligible for certification. These three parties can be subject to administrative, civil, and even criminal sanctions depending on the violations. From an Islamic perspective, through the concept of *siyasah idariyah*, these actions also contradict the principles of justice, trustworthiness, and public welfare. Therefore, strict supervision and administrative corrections are needed to ensure that land policies align with national law and Islamic sharia values.

Keywords: Certificate of Ownership, Sea Area, Legal Responsibility, Normative Method, *Siyasah Idariyah*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah laut Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan hukum agraria dan administrasi pertanahan. Berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, wilayah laut tidak termasuk objek tanah yang dapat dimiliki pribadi karena merupakan milik umum yang dikuasai negara. Namun, terdapat praktek penerbitan SHM di kawasan laut PIK 2 yang seharusnya tidak dapat disertifikatkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tanggung jawab hukum oleh tiga pihak utama. Pertama, kepala desa bertanggung jawab karena menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) tanpa verifikasi batas wilayah dan status lahan, termasuk pada area laut yang bukan kewenangannya. Kedua, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) bertanggung jawab jika tetap membuat akta atas tanah yang berada di wilayah laut atau wilayah negara yang tidak memenuhi syarat hukum, sehingga melanggar asas legalitas. Ketiga, BPN (Badan Pertanahan Nasional) bertanggung jawab karena tetap menerbitkan sertifikat di atas wilayah laut, meskipun secara hukum wilayah tersebut tidak dapat disertifikatkan. Ketiga pihak ini dapat dikenai sanksi administratif, perdata, bahkan pidana sesuai pelanggaran yang terjadi. Dalam perspektif Islam melalui konsep *siyasah idariyah*, tindakan ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang ketat dan koreksi administratif agar kebijakan pertanahan sejalan dengan hukum nasional dan nilai-nilai syariat Islam.

Kata kunci: Sertifikat Hak Milik, Wilayah Laut, Tanggung Jawab Hukum, Metode Normatif, *Siyasah Idariyah*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan tanah air dari keseluruhan Bangsa Indonesia. Tanah perlu dikelola dan diatur secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara (Inneka Widyawati, 2016). Disamping itu, saat ini tanah merupakan objek investasi dan mengakibatkan nilai harga tanah akan semakin menjulang tinggi. Hal-hal tersebut sering mengakibatkan terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan (Susanto, 2014).

Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI) menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ketentuan ini menegaskan bahwa pemanfaatan kekayaan alam harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu atau korporasi semata. Tanah dalam suatu Negara tidak bisa dimiliki, dikuasai dan digunakan secara bebas oleh manusia, akan tetapi terikat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau Negara selaku penguasa hak secara umum diatur Negara dalam undang-undang agraria. Oleh karena itu Negara memiliki hak untuk mengatur keberadaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Dalam sistem hukum agraria Indonesia, tanah tidak dapat dimiliki, dikuasai, ataupun digunakan secara bebas oleh individu atau badan hukum, melainkan tunduk pada ketentuan hukum yang ditetapkan oleh negara melalui Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal ini sejalan dengan konsep Hak Menguasai dari Negara (HMN) yang memberikan kewenangan kepada negara bukan untuk memiliki tanah sebagaimana dalam hukum perdata, melainkan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatannya guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sembiring, 2016). Dalam UUPA tersebut diatur berbagai jenis hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan lain-lain. Pendaftaran tanah juga diatur melalui Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menekankan kepastian dan perlindungan hukum melalui sertifikat.

Dari uraian di atas bahwa sertifikat itu dijadikan legalitas untuk pembuktian apabila terjadi konflik atau sengketa. Baru-baru ini di Indonesia terjadi penerbitan sertifikat hak milik di wilayah laut Indonesia. Mengingat laut secara hukum dikategorikan sebagai wilayah yang dikuasai oleh negara dan tidak dapat dimiliki secara pribadi. Penerbitan SHM di wilayah laut menimbulkan polemik terutama dalam konteks hukum pertanahan dan kelautan di Indonesia.

Dalam pandangan Islam kepemilikan atas tanah dimiliki oleh Allah SWT dan dikelola oleh Negara. Individu bisa memiliki tanah tapi tidak dalam bentuk kepemilikan mutlak. Tapi kepemilikan atas tanah tergantung pada pemanfaatan tanah tersebut. Sebidang tanah milik seseorang dalam jangka waktu yang lama tidak terkelola maka negara dapat mengambil tanah tersebut dan

memberikan kepada orang yang membutuhkan dan bisa mengelola tanah tersebut (Astuti & Faisal, n.d.). Terdapat dalam kitab imam Al-Mawardi Al-Ahkam A-Sulthaniyah, berdasarkan hadis riwayat ash-Sha'b bin Jutsamah Rasulullah SAW bersabda "tidak ada lahan yang dilindungi, kecuali milik Allah Dan Rasulnya" adalah bahwa tidak ada perlindungan lahan, kecuali seperti perlindungan lahan oleh Allah dan Rasulnya untuk kepentingan para fakir miskin dan seluruh kaum muslimin, dan tidak seperti halnya mereka pada masa jahiliyah ketika orang terhormat diantara mereka melindungi lahan demi kepentingan pribadinya. Pada kitab ini juga di jelaskan jika ada lahan mati yang telah dilindungi, ia tetap berstatus lahan mati yang menjadi milik umum yang tidak boleh dihidupkan dengan tujuan untuk dimiliki. Dengan kata lain, ia harus tetap dilestarikan sebagai lahan mati yang dilindungi. Jika lahan tersebut milik umum, semua masyarakat dari kalangan orang kaya atau miskin, muslim atau kafir dzimmi memiliki hak yang sama terhadap lahan tersebut, yakni seperti rerumputannya dapat diberikan kepada kuda-kuda dan hewan ternak mereka. Jika sebuah lahan mati telah resmi dilindungi secara hukum kemudian ada orang datang untuk menghidupkannya dan membatalkan perlindungan terhadapnya, lahan tersebut harus tetap di lindungi (Abdurrahman Hafidz, 2014).

Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecendrungan dasar (fithrah) untuk memiliki sesuatu harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkan-Nya di alam semesta ini, merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dia-lah Pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini. (Akbar, 2012). Pernyataan ini disebutkan dalam firmanNya surat al-Ma'idah ayat 120:

قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ ۖ فِيْهِنَّ وَمَا رِضٍ لَا وَ السَّمَوَاتِ مُلْكُ لِلّٰهِ

Artinya: "Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 120).

Ayat ini menegaskan bahwa seluruh kepemilikan hakiki atas alam semesta, baik di langit maupun di bumi, berada sepenuhnya di tangan Allah SWT. Dalam perspektif hak milik, ayat ini mengandung konsep bahwa manusia hanyalah pemegang amanah atas harta benda yang ada di dunia ini. Hak milik manusia bersifat relatif dan terbatas, sedangkan hak milik mutlak adalah milik Allah SWT.

Kepemilikan dalam islam bersifat fungsional jika sebidang tanah yang dimiliki seseorang tidak dimanfaatkan dalam waktu yang lama, negara dapat mengambil alih dan menyerahkannya kepada pihak lain yang lebih mampu mengelolanya. Dalam konteks ini, penerbitan sertifikat hak milik di wilayah laut yang seharusnya milik umum perlu ditinjau kembali, agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan administratif sebagaimana diatur dalam siyasah idariyah.

Dalam Islam Siyasah Idariyah yang artinya administrasi negara jika dikonversi kedalam sistem hukum Indonesia, Administrasi negara itu memiliki pengertian segala proses dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi Negara dalam Syariat Islam bertujuan untuk melindungi harta, gama, jiwa, keturunan dan kehormatan melalui pendataan. Dalam ruang lingkup hukum Islam khususnya cabang Siyasah Idariyah, hukum pertanahan dalam Islam ini dapat diartikan sebagai hukum islam yang berhubungan dengan tanah dan kaitannya dengan hak kepemilikan, pengelolaan, dan pendistribusian tanah. Dalam perspektif islam, semua yang ada di langit dan bumi, termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT (Fatmawati & Sultan, 2020)

Mengingat kompleksitas yang di bahas dan yang akan di kaji mengenai penerbitan sertifikat hak milik di wilayah laut maka penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada tanggung jawab hukum penerbitan sertifikat di wilayah laut indonesia yang juga di lihat dari perspektif siyasah idariyah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian pada penelitian ini berupa Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian ini juga disebut penelitian doctrinal , dimana hukum seringkali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normative mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti; teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat sesuatu perundangan (Mustafa, 2024). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Menurut Johny Ibrahim, pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undng-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas atau ditangani. Pendekatan kasus atau case approach ialah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu isu hukum yang dihadapi (Widiarty Wiwik Sri, 2024).

Sumber data yang penulis gunakan dalan penulisan ini yaitu sumber data; primer, skunder, tersier. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Araria, PP No 24 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Al-Qur'an. Bahan hukum skunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, jurnal, internet, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dan dapat mendukung penelitian. Sumber data tersier, merupakan sumber data pendukung dalam memperoleh dan

memahami sumber data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia hukum. teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif adalah Studi pustaka (bibliography study) merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (tidak jelas)(Muhaimin, 2020).

HASI DAN PEMBAHASAN

Sertifikat Hak Milik di Indonesia

Sertifikat hak milik merupakan salah satu jenis kepemilikan hak atas tanah yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Pengaturannya tercantum dalam Pasal 20 hingga Pasal 27 Undang-Undang no 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 20 ayat (1), di jelaskan bahwa hak milik adalah hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh perorangan. Hak ini tidak hanya memberikan kewenangan penuh kepada pemiliknya atas tanah yang dimilikinya, tapi juga mengandung tanggung jawab sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Sifat turun-temurun menunjukkan bahwa hak ini dapat diwariskan kepada ahli waris, sementara sertifikat terkuat dan terpenuh berarti hak milik memiliki perlindungan hukum yang kuat, tidak mudah dihapus dan mudah dipertahankan apabila terjadi gangguan atau sengketa dari pihak lain (Gaho, 2023).

Mengingat tingginya kebutuhan manusia terhadap tanah, keberadaan sertifikat menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang kuat. Sertifikat ini berperan dalam mencegah terjadinya berbagai persoalan hukum yang muncul seperti konflik pembebasan tanah, penggusuran, status kepemilikan, serta bentuk-bentuk sengketa lainnya. Tujuan utama dari dilaksanakannya pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sehingga meminimalisir munculnya permasalahan dimasa mendatang akibat ketidakjelasan status hak atas tanah. Ketentuan mengenai peralihan hak milik telah diatur secara jelas dalam UUPA. Dengan berlakunya UUPA, sistem hak atas tanah yang sebelumnya bersifat dualistik telah dihapuskan. Dalam penjelasan UUPA, disebutkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ditujukan kepada pemerintah, agar pendaftaran tanah dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dengan ~~redt~~ kadaster, yakni suatu sistem yang menjamin kepastian hukum atas tanah melalui data-data yuridis dan fisik yang

tercatat secara resmi. Dengan adanya pendaftaran tanah, masyarakat dapat mengetahui secara jelas status hukum tanah yang dimaksud, termasuk lokasi, luas, batas-batas, nama pemilik, serta hak atau beban yang melekat atas tanah tersebut (Mulyana Darusman, 2017)

Ketentuan hukum penerbitan sertifikat hak milik (SHM) di Indonesia diatur terutama oleh beberapa peraturan perundang undangan diantaranya:

1. Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA)

Pasal 20 ayat (1) "Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah". Ayat (2) "hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain". Pasal 21 ayat (1) "hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik". Ayat (2) "oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya"

Undang-Undang no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) merupakan landasan utama dalam pengaturan hak atas tanah di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air tempat bangsa Indonesia berdaulat, dan dalam pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada dalam kewenangan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Namun, UUPA secara tegas membatasi objek pengaturan hanya pada tanah dalam pengertian daratan. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa hak-hak atas tanah diberikan untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah, yang secara yuridis merujuk pada permukaan bumi (daratan), bukan laut sebagai wilayah perairan.

Dalam hukum agraria, hak milik tidak dapat diterbitkan atas wilayah laut, karena tidak memenuhi unsur tanah yang dapat dimiliki secara perseorangan. Wilayah laut, terutama zona pasang surut, wilayah pesisir, dan laut teritorial, secara hukum berada dalam penguasaan negara untuk dimanfaatkan untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat secara menyeluruh, bukan individu. Penerbitan sertifikat hak milik atas wilayah laut bertentangan dalam ketentuan UUPA, karena wilayah laut tidak termasuk dalam objek tanah yang dapat diberikan hak milik menurut hukum agraria Indonesia. Oleh karena itu, penerbitan sertifikat hak milik di wilayah laut tidak sah menurut UUPA dan dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan administrasi pertanahan serta berpotensi melanggar asas penguasaan negara atas sumber daya alam.

2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 24 ayat (1) "untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi, hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tanah tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi

dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”

Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah merupakan pelaksanaan dari UUPA yang mengatur tata cara pendaftaran hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), pendaftaran tanah hanya mencakup bidang-bidang tanah yang dapat diidentifikasi secara fisik dan dipetakan, serta satuannya rumah susun. Wilayah laut tidak masuk kategori tersebut, karena bukan bidang tanah yang dapat dimiliki secara individual. Selain itu, Pasal 9 menyebutkan bahwa pendaftaran hanya dilakukan terhadap tanah yang telah memiliki atau akan diberikan hak. Wilayah laut berada dalam penguasaan negara dan tunduk pada hukum kelautan, sehingga tidak dapat dimohonkan hak secara pribadi. Sehingga penerbitan sertifikat hak milik atas wilayah laut tidak sesuai dengan ketentuan PP no 24 tahun 1997, karena bukan objek pendaftaran tanah. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan administrasi dan tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam sistem pendaftaran tanah nasional.

3. Prosedur dan Persyaratan Penerbitan Sertifikat Hak Milik

Untuk memperoleh hak milik atas tanah dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan tentang kewajiban bagi Pemerintah dan pemegang hak, untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia di atur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria, Pasal ini meliputi; Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau masal, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pemberian hak milik atas tanah dapat diberikan atas :

Hak Milik Perseorangan

Hak milik perseorangan adalah tanah yang dimiliki oleh orang berkewarganegaraan Indonesia. Persyaratan permohonan hak milik atas tanah:

- a. Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani pemohonan atau kuasanya diatas meterai yang cukup.
- b. Surat kuasa apabila dikuasakan.

- c. Fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- d. Asli bukti perolehan tanah atau alas hak.
- e. Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah atau rumah yang dibeli dari pemerintah.
- f. Fotokopi tanda daftar Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Setoran Bea (SBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
- g. Melampirkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pajak Penghasilan (PPh).

Hak Milik Badan Hukum

Tanah milik suatu badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang oleh Undang-undang telah di tunjuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Persyaratan:

- a. Formulir permohonan Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani permohonan atau kuasanya diatas meterai yang cukup.
- b. Surat kuasa apabila dikuasakan.
- c. Fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- d. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- e. Asli bukti perolehan tanah atau alas hak.
- f. Surat Keputusan (SK) penunjukan Badan hukum yang dapat memperoleh hak milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- g. Surat izin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- h. Fotokopi tanda daftar Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- i. Melampirkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pajak Penghasilan (PPh), Sesuai dengan ketentuan (Pansariang, 2014)

Tanggung Jawab Hukum Oleh Pemerintah Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik

Tanggung jawab hukum oleh pemerintah dalam konteks penerbitan sertifikat hak milik adalah kewajiban hukum yang melekat pada pejabat atau instansi pemerintah dalam menjalankan

proses administrasi pertanahan yang sah, adil, dan sesuai prosedur hukum. Bila kewajiban ini dilanggar, maka pejabat negara dapat dikenai sanksi hukum (administratif, perdata, atau pidana).

Pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap penerbitan sertifikat tanah milik negara, yakni melalui:

1. Tanggung Jawab Hukum oleh Kepala Desa

Kepala desa merupakan unsur pemerintahan desa yang memiliki tanggung jawab administratif dalam menerbitkan surat keterangan tanah, surat keterangan tidak sengketa, dan dalam kondisi tertentu di tunjuk sebagai PPAT sementara berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PP no. 18 tahun 2021. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit kepala desa yang menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) atau surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik) tanpa prosedur yang sah, seperti tanpa saksi batas, tanpa pengukuran, atau dalam kawasan yang tidak menjadi kewenangannya, termasuk wilayah perairan atau wilayah laut, yang sebenarnya bukan objek hak milik menurut pasal 4 dan 5 UUPA. Kepala desa sebagai PPAT sementara memiliki tanggung jawab moral dan yuridis atas setiap penerbitan dokumen tanah. Ketidackermatan dapat berujung pada pertanggung jawaban hukum (Saniathira dkk, 2024).

Kepala desa dapat dikenai sanksi apabila menerbitkan surat keterangan tanah atau sporadik tanpa dasar yang sah, memberikan keterangan palsu atau menutup-nutupi status objek tanah. Sanksinya berupa:

- a. Administratif; dikenai teguran, penonaktifan, atau pemberhentian sementara sesuai UU no. 6 tahun 2001 tentang desa (Pasal 29, Pasal 30)
- b. Pidana; jika terbukti memalsukan surat atau memberikan keterangan palsu, dapat dikenakan Pasal 263 KUHP atau Pasal 266 KUHP (pemalsuan dokumen dan keterangan palsu dalam akta otentik), dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.
- c. Perdata; digugat karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

2. Tanggung Jawab Hukum oleh PPAT

PPAT adalah pejabat yang membuat akta otentik atas perbuatan hukum tertentu di bidang pertanahan. Dalam konteks penerbitan sertifikat di wilayah laut atau zona pesisir PPAT memiliki kewajiban untuk memastikan objek tanah yang diperjanjikan bukan berada diatas tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara, kawasan lindung, atau wilayah pesisir yang tidak memenuhi kriteria hak milik. PPAT yang membuat akta atas bidang tanah yang tidak memenuhi syarat legalitas objek, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena telah membuat akta yang bertentangan dengan hukum positif (Wulandari, 2019).

PPAT yang tetap membuat akta atas bidang tanah yang tidak layak atau berada di atas wilayah penguasaan negara bisa dikenai sanksi:

- a. Administratif; teguran, pembekuan, atau pencabutan izin oleh kantor wilayah BPN, sesuai PP.no 37 tahun 1999 njo. Peraturan kepala BPN no 1 tahun 2006.
 - b. Pidana; jika dengan sengaja memalsukan data atau memfasilitasi penerbitan akta tidak sah, dapat dijerat Pasal 264 KUHP (pemalsuan akta otentik).
 - c. Perdata; dapat digugat oleh pihak yang dirugikan karena akta yang cacat hukum.
3. Tanggung Jawab Hukum oleh BPN

Badan Pertanahan Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.26 Tahun 1988. BPN adalah satu-satunya Lembaga atau institusi di Indonesia yang kewenangan dalam mengelola Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Pasal 1 menyebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPN RI, merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Selanjutnya, Pasal 2 menyatakan bahwa BPN RI memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanahan secara menyeluruh—baik di tingkat nasional, regional, maupun sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Kantor Pertanahan dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Karto Manalu, 2025). BPN adalah lembaga yang memiliki kewenangan paling akhir dalam proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat. Oleh karena itu, segala bentuk sertifikat hak milik yang terbit diatas wilayah laut menunjukkan kelemahan dalam sistem verifikasi dan vali BPN. Penerbitan sertifikat di wilayah laut tidak hanya menyalahi UUPA, tetapi juga bertentangan dengan Perpres no 51 tahun 2016 tentang Batas Kawasan Strategis Nasional dan prinsip hukum publik bahwa laut dan pesisir adalah milik negara.

BPN wajib bertindak cermat dan teliti karena setiap kesalahan yang menyebabkan tumpang tindih atau cacat administrasi dapat digugat dan dibatalkan melalui putusan pengadilan (Ningsih et al., 2022). Dalam kasus yang terjadi di wilayah PIK 2 misalnya, terbitnya sertifikat di kawasan hasil reklamasi atau wilayah air menimbulkan pertanyaan yuridis tentang keabsahan objek hak dan potensi abuse of power oleh aparatur pertanahan. Jika pejabat BPN melanggar prosedur pelayanan publik maka akan di kenai sanksi:

- a. Administratif; berdasarkan PP no 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian.
- b. Pidana Korupsi; jika penerbitan dilakukan dengan unsur gratifikasi atau kolusi dapat dijerat Pasal 3 dan 12 UU no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Perdata; jika masyarakat yang dirugikan menggugat negara karena kelalaian aparatur BPN dalam sistem tanggung jawab negara.

Selain sanksi kepada individu, sertifikat yang terbit diatas wilayah laut atau Kawasan terlarang dapat dibatalkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, melalui mekanisme pembatalan sertifikat sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri ATR/BPN no. 11 tahun 2016, Putusan Pengadilan, apabila masyarakat yang dirugikan mengajukan gugatan ke PTUN atau Pengadilan Negeri.

Aparat pemerintah dapat mengambil langkah untuk mengatur dan mengawasi warga negara berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan tersebut tidak otomatis melekat pada aparat pemerintah, melainkan diberikan oleh pembentuk undang-undang sebagai wujud penerapan hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui undang-undang, aparat pemerintah memperoleh hak sekaligus kewajiban untuk melakukan tindakan hukum tertentu terhadap warga negara. Artinya, kewenangan bukan hanya memberi hak, tetapi juga mewajibkan pelaksanaannya demi kepentingan masyarakat. Setiap tindakan hukum pemerintahan yang dijalankan aparat negara membawa konsekuensi hukum, termasuk akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang berbentuk tindakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan, khususnya jika menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban ini dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan pengujian terhadap penggunaan kewenangan dalam pelaksanaan tindakan pemerintahan (Asmara & dkk, 2025).

Penerbitan sertifikat hak milik di wilayah laut di Indonesia diduga adanya pelanggaran kewenangan yang terjadi secara berantai oleh tiga pihak utama, yaitu kepala desa, PPAT, dan BPN. Kepala desa sering menjadi pihak pertama yang membuka jalan pelanggaran ini, dengan menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) tanpa memastikan batas wilayah yang jelas atau tanpa memeriksa apakah lahan tersebut memang boleh dimiliki. Padahal, wilayah laut bukanlah objek yang bisa diberikan hak milik menurut hukum. Setelah itu, PPAT sebagai pejabat yang membuat akta tanah, kadang hanya memeriksa kelengkapan dokumen secara administratif tanpa mengecek secara langsung apakah tanah itu sah atau berada di kawasan negara seperti laut atau hasil reklamasi. Lalu, BPN sebagai lembaga yang paling berwenang dalam proses sertifikasi tanah, seharusnya menjadi benteng terakhir yang mencegah terbitnya sertifikat di lokasi yang tidak boleh dimiliki. Namun dalam beberapa kasus, BPN tetap menerbitkan sertifikat meskipun sudah ada data dan peta yang menunjukkan bahwa tanah tersebut berada di wilayah laut. Ketiga pihak ini, baik karena kelalaian, kurangnya pemahaman hukum, maupun kemungkinan kerja sama yang tidak sah, ikut andil dalam munculnya sertifikat yang tidak sesuai aturan. Akibatnya, penerbitan sertifikat seperti ini bisa menimbulkan tanggung jawab hukum, tidak hanya secara administratif, tetapi juga bisa dituntut secara pidana dan perdata.

Islam menggunakan Al-quran sebagai dasar hukum yang menjadi sebuah regulasi untuk semua umatnya yang memiliki tujuan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Juga ada sunnah dan hadist yang juga digunakan dalam islam sebagai sumber hukum kedua. *Siyasah idariyah* tentunya memiliki peran dalam penerbitan sertifikat hak milik di wilayah laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Siyasah idariyah* merupakan sebuah ilmu yang didalamnya membahas tentang problematika ketatanegaraan, yakni dalam mengelola tata pemerintahan tentu dibutuhkan adanya administrasi yang baik dalam mencapai tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pastinya dengan menyertai prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan.

Tujuan paling mendasar dibuatnya suatu hukum (*muqassidus syariah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menolak kemudharatan. Hukum yang terlahir dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 harus mampu mewujudkan kemaslahatan guna mencapai tata pemerintahan yang baik ketika peraturan tersebut diterapkan di masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: ayat (58), Al-Isra ayat (34-35) dan kaidah Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ لَعَدْلَ بِأَتَحْكُمُوا أَنْ سِ النَّا بَيْنَ حَكْمَتُمْ دَا وَآ ۖ أَهْلِهَا إِلَى مُنْتِ الْا تَوَدُّوَا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ ۖ
بَصِيرًا سَمِيعًا نَ كَا اللَّهُ إِنَّ

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)

Surah An-Nisa ayat (58) mengandung prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan Islam, yang sangat relevan dalam konteks *siyasah idariyah* atau politik administratif. Ayat ini memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dan agar setiap keputusan hukum ditegakkan dengan adil. Dalam pandangan *siyasah idariyah*, amanah tidak hanya dimaknai sebagai titipan secara personal, tetapi juga mencakup tanggung jawab jabatan dan kekuasaan administratif dalam pemerintahan. Oleh karena itu, seorang pemimpin atau pejabat publik dituntut untuk menempatkan orang yang berkompeten pada posisi strategis, bukan berdasarkan kedekatan pribadi atau kepentingan golongan. Hal ini merupakan bentuk implementasi nilai integritas dan profesionalisme dalam sistem administrasi negara. Selain itu, kewajiban untuk menetapkan hukum dengan adil menegaskan bahwa pemerintahan dalam Islam tidak boleh bersifat diskriminatif atau semena-mena, melainkan harus berpihak pada keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian,

ayat ini menjadi landasan etis dan normatif dalam siyasah idariyah, bahwa seluruh praktik birokrasi dan tata kelola negara harus dijalankan dengan menjunjung tinggi amanah dan keadilan, karena itulah bentuk pengabdian sejati kepada masyarakat dan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT.

مَسْنُونًا لَّكَ الْعَهْدَ إِنَّا كَالْعَهْدِ بِأَوْفُوا وَأَشَدُّهُ يَبْلُغُ حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ لَتِي بِإِلَّا الْيَتِيمَ لَ مَا تَقْرَبُوا وَلَا

Artinya "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 34)

تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ ۖ الْمُسْتَقِيمُ سَ لِقِسْطًا بِأَوْفُوا كَلْتُمْ إِذَا الْكَيْلَ وَفُوا وَأَ

Artinya "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 35)

Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan mengenai ayat tersebut: "Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik/bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji jika kalian berjanji kepada Allah atau kepada manusia; sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar; itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya."

Pesan yang terkandung dalam ayat ini memberikan pedoman penting bagi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam lingkup hukum administrasi negara. Administrasi negara memerlukan kesatuan hukum yang mengikat sebagai pengendali agar setiap tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi. Prinsip keadilan, ketepatan, dan tanggung jawab yang tersurat dalam ayat ini menjadi landasan moral sekaligus hukum bagi pemerintah untuk berlaku adil, menepati janji, dan menjalankan kebijakan secara benar. Dalam konteks hukum administrasi negara, pedoman ini sangat relevan karena mengatur penyelenggaraan negara yang melibatkan aktivitas pemerintahan, pelaksanaan kewenangan (otoritas), hubungan antara negara dan warga negara, serta implementasi kebijakan publik secara tertib dan berkeadilan (Amaliyah & dkk, 2022).

بِالْمَصْلَحَةِ مُنَوِّطُ الرَّاعِيَّةِ عَلَى الْأَمَامِ تَصَرُّفُ

Artinya: "Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pemerintahan harus mengarah pada kemaslahatan masyarakat. Sebab, seorang pemimpin memiliki kewenangan atas orang-orang yang dipimpinnya. Salah satu bentuk dari kewenangan tersebut adalah menetapkan keputusan atau kebijakan tertentu. Oleh karena itu, jika merujuk pada

kaidah tersebut, maka setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin harus berlandaskan pada tujuan kebaikan dan memberikan manfaat bagi rakyatnya (choiriyah, 2023).

Dalam siyasah idariyah, tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah harus selalu berpedoman kepada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan fakta, bahwa adanya penerbitan sertifikat di wilayah laut Indonesia tanpa melalui prosedur yang semestinya sebagaimana diatur dalam ketentuan pertanahan nasional. Penerbitan yang tidak sesuai dengan mekanisme tersebut tidak hanya menyalahi hukum administratif tetapi bertentangan juga dengan prinsip siyasah idariyah dalam islam, yang mementingkan pentingnya tata kelola pemerintah yang adil, transparan, dan sesuai dengan kemaslahatan umat. Dalam hukum islam, laut tergolong al-milkiyyah al-ammah (kepemilikan umum), yang berarti tidak boleh dimiliki oleh individu ataupun kelompok tertentu. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW: "kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara; air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Laut termasuk dalam cakupan "air" dan oleh karena itu tidak boleh di kuasai atau dimiliki secara pribadi. Penerbitan sertifikat merupakan bentuk tasyri' idari (legalisasi administratif) yang hanya sah apabila sesuai dengan tujuan syariat (maqashid al-syar'iah) dan tidak melanggar prinsip kemaslahatan. Jika pemerintah atau lembaga negara menerbitkan sertifikat kepemilikan hak atas tanah di wilayah laut tanpa kejelasan status hukum dan melanggar prinsip kemaslahatan publik, maka tindakan tersebut dinilai menyimpang dari prinsip siyasah idariyah. Karena hal tersebut merugikan kemaslahatan umum, melanggar prinsip keadilan, menyalahgunakan wewenang administratif. Segala tindakan pemerintah dalam bidang administratif harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariat maupun keadilan (Al-Mawardi Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah). Pemerintah memegang tanggungjawab penuh dalam menjaga amanah rakyat. Tindakan seperti mengeluarkan sertifikat hak milik atas kawasan laut menunjukkan penyimpangan dari tanggung jawab tersebut. Hal yang sedemikian bisa dinilai sebagai bentuk khianat terhadap amanah publik, dan harus dikoreksi melalui mekanisme evaluasi administratif dan pengawasan publik.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali seluruh kebijakan dan tindakan administratif yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik, khususnya di wilayah yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum seperti laut. Dalam perspektif siyasah idariyah, koreksi terhadap penyimpangan administratif bukan hanya sekadar bentuk penegakan hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan agama dalam menjaga keadilan serta kemaslahatan umat. Pengawasan publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi dalam proses administrasi tanah harus ditingkatkan sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip syariat dan tata kelola yang baik. Tindakan preventif dan korektif harus ditempuh, agar tidak terjadi

pemberian atas praktik-praktik yang bertentangan dengan maqashid al-syari'ah dan semangat pelayanan terhadap rakyat. Pemerintah sebagai pemegang amanah wajib memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu, demi menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik.

KE S I M P U L A N

Tanggung jawab hukum pemerintah dalam penerbitan sertifikat hak milik di wilayah laut sangat penting karena berkaitan langsung dengan kewenangan administrasi dan integritas hukum pertanahan. Dalam hal ini, kepala desa, PPAT, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran sentral. Kepala desa bertanggung jawab dalam penerbitan surat keterangan tanah, PPAT dalam pembuatan akta tanah, dan BPN dalam validasi serta penerbitan sertifikat. Jika salah satu pihak mengabaikan prosedur dan batas kewenangan, maka mereka dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Secara hukum, tindakan penerbitan SHM di wilayah laut bertentangan dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang secara eksplisit menyatakan bahwa hak atas tanah hanya diberikan atas tanah dalam pengertian daratan (permukaan bumi), bukan wilayah perairan atau laut. UUPA tidak memberikan dasar hukum bagi kepemilikan individu atas laut, karena laut merupakan objek dalam penguasaan negara untuk kemakmuran bersama. Demikian pula, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak mencantumkan laut sebagai objek pendaftaran tanah. Dari sudut pandang siyasah idariyah dalam Islam, tindakan ini juga tidak dibenarkan karena laut termasuk kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu. Pemerintah sebagai pengelola negara wajib mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah dalam setiap kebijakan, termasuk dalam urusan pertanahan. Penerbitan sertifikat hak milik di wilayah laut tanpa dasar hukum yang jelas adalah bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang ketat, pembaruan sistem administrasi pertanahan, serta penguatan nilai moral dan akuntabilitas dalam birokrasi. Hal ini penting agar kebijakan negara senantiasa berpihak pada kepentingan umum dan tidak melanggar aturan hukum maupun nilai-nilai syariat Islam.

Sebagai upaya pencegahan terhadap penyimpangan hukum dalam penerbitan sertifikat hak milik di wilayah laut, pemerintah perlu memperkuat sistem verifikasi objek tanah yang akan disertifikatkan, khususnya melalui pelatihan hukum bagi kepala desa dan pengawasan yang ketat terhadap PPAT serta BPN. Selain itu, perlu dilakukan revisi kebijakan dan harmonisasi peraturan agar tidak ada celah interpretasi yang memungkinkan pemberian hak milik di wilayah yang dilarang. Dalam perspektif Islam, nilai-nilai siyasah idariyah harus ditanamkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah benar-benar menjadi

dasar dalam tata kelola pertanahan. Pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi publik serta memperkuat transparansi dalam proses administrasi pertanahan agar pengawasan masyarakat berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Hafidz. (2014). *Al-Ahkamash-sulthaniyah* : V d. (Jakarta: Qisthi Press).
- Akbar, A. (2012). *Konsep Kepemilikan dalam Islam* V d. XVIII (Issue 2).
- Amaliyah, K., & dkk. (2022). *Ayat-ayat Administrasi Publik dalam Al-Qur'an*. Jurusan Administrasi Publik Fisip UIN SGD Bandung.
- Asmara, galang, & dkk. (2025). *Hukum Administrasi Negara*. (Depok:Rajawali Pers).
- Astuti, A. R. try, & Faisal, A. (n.d.). Konsep Hak Milik Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol IX, 203
- choiriyah, siti. (2023). Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pdkd-Pdkd Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pedalawan Dalam Perspektif Siyasa Idariyah
- Fatmawati, & Sultan, L. (2020). Telaah Siyasa Syar'iyah atas Sengketa Tanah. *Siyasatuna*, 1(2), 278–286.
- Gaho, F. (2023). Mekanisme Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli. 2(1), 50–61. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Jph>
- Inneka Widyawati, T. (2016). Pengendalian Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang. *Jurnal Ilmu Administrasi*
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram University Pers.).
- Mulyana Darusman, Y. (2017). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36–56. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>
- Mustafa, S. E. (2024). *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM* (Jawa Tengah: Eurika Media Aksara).
- Ningsih, N. M., Saptanno, M. J., & Lekipiouw, S. H. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda. In *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 2, Issue 5). <https://beritakotaambon.com/kasus-sengketa-pertanahan->

- Pansariang, J. S. (2014). Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia. *Lex Privatum*, 2.
- Sembiring, J. (2016). Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria. *Bhumi*, 2, 121–132.
- Susanto, B. (2014). Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Praturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Jurnal Ilmu Hukum* 10(20), 76–82.
- Widiarty Wiwik Sri. (2024). *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media).